KEPUTUSAN

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI NASKAH PIDATO PENGUKUHAN/SEMINAR

KEPUSTAKAWANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier tenaga perpustakaan sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 huruf (b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

1. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualitas seluruh Pustakawan Ahli Utama harus menyampaikan pidato pengukuhan/seminar kepustakawanan baik yang akan maupun sudah menduduki jabatan Pustakawan Ahli Utama;
2. bahwa untuk menilai kualitas naskah pidato pengukuhan/seminar kepustakawanan setiap Pustakawan Ahli Utama perlu membentuk Tim Penilai Naskah Pidato Pengukuhan/Seminar Kepustakawanan;
3. bahwa Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 40 Tahun 2005 tentang Pengukuhan Pustakawan Utama sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;
4. bahwa nama-nama yang disebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Naskah Pidato Pengukuhan/Seminar Kepustawakanan;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pembentukan Tim Penilai Naskah Pidato Pengukuhan/Seminar Kepustakawanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Prsiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);

7. Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1696);

8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI NASKAH PIDATO PENGUKUHAN/SEMINAR KEPUSTAKAWANAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Naskah Pidato Pengukuhan/Seminar Kepustakawanan, terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua merangkap anggota, Wakil ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas dengan rincian sebagai berikut:

1. Memberikan layanan konsultasi penulisan naskah pidato pengukuhan/seminar kepustakawanan;
2. Membaca dan menelaah naskah pidato pengukuhan/seminar kepustakawanan sesuai dengan prinsip kebermanfaaatan pada tataran nasional, yang disajikan dengan baik sesuai kebenaran keilmuan;
3. Membaca dan menelaah naskah hasil kajian sesuai kaidah penulisan Karya Tulis Ilmiah;
4. Menyampaikan perbaikan naskah pidato pengukuhan/seminar kepustakawanan dan naskah hasil kajian kepada pustakawwan yang bersangkutan melalui panitia penyelenggara;
5. Memberikan penilaian atas substansi dan sistematika naskah pidato pengukuhan;
6. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Perpustakaan Nasional tentang layak tidaknya pustakawan untuk dikukuhkan/dilantik;
7. Memberikan pertimbangan kepada Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan tentang layak tidaknya pustakawan untuk melakukan seminar.

KETIGA : Tim Penilai Naskah Pidato Pengukuhan/Seminar Kepustakawanan dalam menjalankan tugas dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Naskah Pidato Pengukuhan/Seminar Kepustaawanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Penilai Naskah Pidato Pengukuhan/Seminar Kepustakawanan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menginventarisasi Pustakawan Ahli Utama yang akan melakukan pidato pengukuhan;
2. Mengumpulkan naskah pidato pengukuhan/seminar kepustakawanan;
3. Menyampaikan naskah pidato pengukuhan kepada tim penilai naskah;
4. Menyampaikan undangan dan jadwal pelaksanaan pidato penngukuhan kepada peserta, Tim Penilai Naskah dan undangan;
5. Menyelesaikan persyaratan administrasi, menyusun berita acara dan laporan penyelenggaraan pidato pengukuhan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional.

EENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 April 2019

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 112 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 April 2019

SUSUNAN TIM PENILAI

NASKAH PIDATO PENGUKUHAN PUSTAKAWAN AHLI UTAMA

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | INSTANSI | KETERANGAN |
| 1 | Prof. Sulistyo Basuki | Pakar | Penanggung Jawab |
| 2 | Dra. Luki Wijayanti, SIP.,  M. Hum. | Universitas Indonesia | Ketua |
| 3 | Utami Budi Rahayu Hariyadi, M. lib., M. Si. | Pakar | Wakil Ketua |
| 4 | Wardiyono SS., MBA. | Universitas Yarsi | Anggota |
| 5 | Farli L Numeri, SS., M. Hum. | PP-IPI | Anggota |

\*Susunan anggota terdiri dari: 1 penanggung jawab, 1 ketua, 1 wakil ketua dan 2 anggota yang perlu ditentukan dari daftar nama nominasi pada tabel di atas.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 112 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 April 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI

NASKAH PIDATO PENGUKUHAN PUSTAKAWAN AHLI UTAMA

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | INSTANSI | KETERANGAN |
| 1 | Woro Titi Haryanti, MA. | PNRI | Penanggung Jawab |
| 2 | Opong Sumiati, M. Si. | PNRI | Ketua |
| 3 | Sarwidiarti Mrihastuti, M. Si. | PNRI | Wakil Ketua |
| 4 | Ferico Hardiyanto | PNRI | Anggota |
| 5 | Sri Sumiarsih | PNRI | Anggota |

\*Susunan anggota terdiri dari: 1 penanggung jawab, 1 ketua, 1 wakil ketua dan 2 anggota yang perlu ditentukan dari daftar nama nominasi pada tabel di atas.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO